BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 250 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENGAWASAN
KETERSEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK
DI WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, kelancaran, ketepatan sasaran, dan tertib pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Kabupaten Buton Utara, diperlukan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah, instansi terkait, serta pihak-pihak yang berwenang;

b. bahwa untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, dan hambatan dalam penyediaan serta pendistribusian Bahan Bakar Minyak, perlu dilakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama instansi terkait sesuai dengan kewenangannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pengawasan Ketersediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Wilayah Kabupaten Buton Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

20 Jun 2024 15:47

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
6. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 793), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 442);
8. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 726), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1102);

20 Jun 2024 15.47

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Buton Utara tentang Penertiban Penjualan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Buton Utara Nomor 1000.3.4/1355/2026 tanggal 3 Novenber 2026;
2. Rekomendasi Hasil Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara tanggal 9 November 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENGAWASAN KETERSEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA.

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Pengawasan Ketersediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Wilayah Kabupaten Buton Utara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap ketersediaan serta kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak di wilayah Kabupaten Buton Utara;
b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, perangkat daerah, aparat keamanan, badan usaha penugasan, dan penyalur Bahan Bakar Minyak dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
c. melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai kebutuhan, ketersediaan, kuota, serta realisasi pendistribusian Bahan Bakar Minyak di wilayah Kabupaten Buton Utara;
d. merumuskan kebijakan dan strategi terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak;
e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penanganan permasalahan pendistribusian BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menerima, menghimpun, dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat terkait permasalahan ketersediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi;
g. melakukan pengawasan Bersama penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak;
h. menyusun laporan pelaksaan Monitoring Pengawasan Bahan Bakar Minyak; dan
i. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Buton Utara secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

20 Jun 2024 15.47

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Satuan Tugas dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, aparat penegak hukum, badan usaha penyedia dan penyalur BBM, serta pihak terkait lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KEEMPAT : Tim Satuan Tugas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Buton Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal, 16 - 11 - 2026

BUPATI BUTON UTARA,

AFIRUDIN MATHARA

Tembusan:
1. Ketua DPRD kabupaten Buton Utara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara;
4. Kepala BKAD Kabupaten Buton Utara;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buton Utara.

20 Jun 2024 15.47

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 250 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
PENGAWASAN KETERSEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK
DI WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS PENGAWASAN KETERSEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK KABUPATEN BUTON UTARA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1.	Pembina	Bupati Buton Utara
2.	Pengarah I	Wakil Bupati Buton Utara
3.	Pengarah II	Kapolres Buton Utara
4.	Pengarah III	Dandim 1429 Buton Utara
5.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara
6.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara
7.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara
8.	Anggota	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Utara 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Buton Utara 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Utara 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara 6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara

BUPATI BUTON UTARA,

AFIRUDIN MATHARA

20 Jun 2024 15.47

Dipindai dengan CamScanner